

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PROSES PERCERAIAN DI  
PENGADILAN AGAMA BANDUNG BERDASARKAN PASAL  
130 HIR JUNCTO PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI  
PENGADILAN DIHUBUNGKAN DENGAN BADAN  
PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN  
PERKAWINAN (BP4) KECAMATAN SUKAJADI KOTA  
BANDUNG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang  
Ujian Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum

Oleh :  
Natasha Rastie Aulia  
41151015140016

Program Kekhususan : Hukum Keperdataan

Pembimbing :  
Hj. Sri Pursetyowati, S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2016**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Natasha Rastie Aulia  
Nomor Pokok Mahasiswa : 41151015140016  
Jenis Penulisan Tugas Akhir : Skripsi  
Judul Penulisan Tugas Akhir : “EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PROSES PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANDUNG BERDASARKAN PASAL 130 HIR JUNCTO PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DIHUBUNGKAN DENGAN BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KECAMATAN SUKAJADI KOTA BANDUNG”.

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat wal’afiat dan tanpa tekanan dari manapun juga.

Bandung, 29 September 2016

Natasha Rastie Aulia

41151015140016

## ABSTRAK

Banyaknya para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama melakukan mediasi dalam proses perceraian tanpa mengetahui adanya keberadaan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), sehingga fungsi dari BP4 tersebut kurang efektif. Peran BP4 dalam melakukan mediasi pada perkara perceraian sangat dibutuhkan bagi kedua belah pihak guna untuk menasehati serta membina para pihak agar mencapai rumah tangga yang rukun. Penelitian ini untuk mengetahui tentang efektivitas menggunakan mediasi dalam proses perceraian di Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) kecamatan Sukajadi kota Bandung dan mengetahui kekuatan hukum menggunakan mediasi dalam proses perceraian di Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) kecamatan Sukajadi kota Bandung.

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan permasalahan efektivitas BP4 kecamatan Sukajadi kota Bandung, serta kekuatan hukum dalam upaya mediasi melakukan proses perceraian di BP4 kemudian menganalisisnya berdasarkan Pasal 130 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dikaitkan dengan teori-teori hukum yang relevan dengan permasalahan. Metode penelitian ini juga dilakukan dengan melakukan wawancara kepada pegawai Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung.

Berdasarkan hasil penelitian ini efektivitas di Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang bertempat di Kecamatan Sukajadi kota Bandung, kurang efektif terutama pada upaya mediasi dalam proses perceraian. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai bimbingan khususnya tentang perkawinan, hal yang membuatnya kurang efektif juga dikarenakan faktor biaya karena tidak adanya anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Sangat disayangkan karena peran BP4 ini sangat berpengaruh kepada calon pengantin maupun yang sudah menikah guna untuk mencegah terjadinya perceraian. Kekuatan hukum dalam menggunakan mediasi di BP4 ini hanya sebatas perjanjian antara suami dan istri yang harus bertanda tangan diatas materai yang diketahui oleh KUA. Karena kegiatan mediasi ini hanya dibutuhkannya seorang mediator guna hanya untuk menasihati serta membimbing, para pihak yang berusaha untuk mendapatkan solusi dari permasalahan agar tidak sampainya pada perceraian dan harus ke Pengadilan Agama. Namun apabila perdamaian yang dilakukan para pihak batal, dan jika ingin menindaklanjutinya ke proses perceraian, BP4 akan mengeluarkan surat pernyataan untuk Pengadilan Agama bahwa sebelumnya para pihak telah melakukan upaya mediasi terlebih dahulu di BP4 setempat.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum warrahmatullah wabarakatuh.*

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul **“EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PROSES PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANDUNG BERDASARKAN PASAL 130 HIR JUNCTO PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DIHUBUNGKAN DENGAN BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KECAMATAN SUKAJADI KOTA BANDUNG.”**

Pada kesempatan kali ini secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Hj. Sri Pursetyowati, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan yang mana dengan kesabaran dan ketulusannya memberikan petunjuk bimbingan dan arahnya dalam penulisan Tugas Akhir ini, dan ditengah kesibukannya bersedia meluangkan waktu. Atas segala pengorbanannya yang tulus dan ikhlas, penulis mengucapkan rasa hormat dan banyak terima kasih.

Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Brigjen Pol. (Pum) DR.H.R.AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Bapak Dr. H. Deny Haspada, S.H., SP.1 selaku Wakil Rektor III Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Bapak Dr. H. Kuntana Magnan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Meima, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, merangkap selaku Ketua Bagian Program Hukum Ketatanegaraan, sekaligus Penguji yang telah memberikan nasihat, dukungan serta arahan selama menyelesaikan Tugas Akhir.
5. Ibu Dewi Rohayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Bapak Atang Hidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Program Studi Hukum Keperdataan, dosen wali yang terhormat dan ketua penguji yang telah memberikan nasihat, dukungan serta arahan selama penyelesaian Tugas Akhir.
8. Bapak Cecep Sutrisna, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Program Studi Hukum Keadanaan.
9. Ibu Hana Krisnamurti, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Program Studi Hukum Keadanaan.

10. Bapak Aep Sulaeman, S.H., SP.1., selaku Ketua Laboratorium Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
11. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Dosen yang selalu memberikan nasihat, dukungan serta arahan.
12. Bapak Dr. Jafar Sidik, S.H., M.H., M.Kn., FCB.Arb., selaku Dosen yang memberikan nasihat, dukungan serta arahan.
13. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Dosen dan Dosen Pembina Lapangan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa kelompok 5 Desa Mekarsari Kecamatan Pacet, yang memberikan dukungan, arahan serta membantu demi kelancaran Tugas Akhir ini.
14. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu terima kasih atas ilmu, nasihat, bimbingan serta arahannya.
15. Seluruh Karyawan serta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
16. Hj. A. Satria Pringgodani, S.E., M.M., Hj. Adji Sabtiah S.H., Riza Villano S.P., Regina Febriani, Arie Wiranegara, Dina Mawadah L., Karina Puti Ayu Pramadana, S.H., M. Umar Faruq, Shakilla Vyatri Adjani, yang selalu memberikan do'a, nasihat serta dukungan.
17. Para sahabat Risa Islami, Rilia Nur Suci Oktaviani, Davidson Clinton Julius Siregar teman semasa SMA.

18. Para sahabat semasa kuliah Diliya Mariam Rinjani, Resa Aplilianti, Aghnia Rufaida, Sendi Priananda, Gandany, Rio Damas Putra, Rosie Ramadhan Alx., Benazir Syintia Guna, Ressa Sri Rahayu, Andris Wijaya, Dicky Adiwidjaya, Asep Janayu, Rega Zumantriyadi, M. Irfan Nugroho, Panji Teguh, Danieska Putra, Ari Santika, Adly Heris, Norisko Nurmasanto, M. Rakka Kharisma, Deky Mutariki, Rendy Fitriandi, Hari Maulana, Taufik Ramadhan, Riko Harahap, Rastra Fitrahzi Ksatriapraja, Edwin Reynaldi.
19. Teman-teman di bangku kuliah kelas A-1 Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung angkatan 2012 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
20. Keluarga besar *Fans Club Barcelona Indonesia* dan *Glorious Futsal Club* yang selalu memberikan do'a serta dukungan selama menempuh Tugas Akhir.
21. Teman-teman *Celebrity Fitness* Trans Studio Mall Bandung yang selalu memberikan dukungan.
22. Seluruh karyawan Kantin Pak Omo di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung yang memberikan fasilitas dan membantu demi kelancaran mengerjakan Tugas Akhir.
23. Keluarga besar Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa kelompok 5 desa Mekarsari Kecamatan Pacet, Bandung yang selalu memberikan dukungan serta do'a.

24. Seluruh karyawan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Kecamatan Sukajadi kota Bandung.

25. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya penulis ucapkan kepada Orang Tua tercinta Ibunda Adji Rufiniah dan Ayahanda Achmad Rasyid, dan tak lupa kepada Kakanda-Kakanda Rifky Yudha Pratama & Adie Bhisma Wicaksana, serta Adinda Vinda Katya Semaradana, keluarga, saudara-saudara, teman-teman yang senantiasa selalu memberikan bantuan, do'a, nasihat serta motivasi kepada penulis dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

*Jaza kumullah kharian katsiran*, semoga Allah SWT mengabulkan segala do'a serta membalas segala amal dan kebaikan yang telah diberikan dan diiringi harapan semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin YRA.

Bandung, 29 September 2016

Penulis



## DAFTAR ISI

### LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK .....i

KATA PENGANTAR .....ii

DAFTAR ISI.....vii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ..... 1

B. Identifikasi masalah.....8

C. Tujuan Penelitian .....8

D. Kegunaan Penelitian .....8

E. Kerangka Pemikiran.....9

F. Metode Penelitian .....13

G. Sistematika Penulisan.....16

### BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DAN BP4

A. Pengertian Umum tentang Mediasi ..... 19

1. Arti Mediasi menurut PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan .....24

2. Prosedur menggunakan upaya mediasi .....29

B. Pengertian Menggunakan Mediasi Dalam Pengadilan Agama.....35

1. Perdamaian dalam pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Agama.....	39
2. Syarat Perdamaian .....	45
C. Pengertian Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) .....	47
1. Konsekwensi Undang-Undang Perkawinan bagi Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).....	49
2. Visi dan Misi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).....	50
3. Asas dan Tujuan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) .....	51
4. Struktur Organisasi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).....	52
D. Pengertian Umum Tentang Efektivitas .....	53

**BAB III            MEDIASI SEBAGAI UPAYA UNTUK MENYELESAIKAN  
PERCERAIAN PERKAWINAN**

A. Penggunaan Mediasi di Pengadilan Agama Berdasarkan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan .....	55
---	----

B. Penggunaan Mediasi dalam Proses Perceraian di Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) .....	57
C. Kasus Upaya Mediasi Dalam Proses Perceraian di Pengadilan Agama Bandung.....	59

**BAB IV ANALISA EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PROSES PERCERAIAN DI BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KECAMATAN SUKAJADI KOTA BANDUNG DAN KEKUATAN HUKUM UPAYA MEDIASI PADA BP4 KECAMATAN SUKAJADI KOTA BANDUNG**

A. Efektivitas Penggunaan Mediasi dalam Proses Perceraian di BP4 kecamatan Sukajadi kota Bandung.....	63
B. Kekuatan Hukum Upaya Mediasi Pada BP4 kecamatan Sukajadi kota Bandung.....	67

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

***CURICULUM VITAE***

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya disebut KHI) yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqa ghaliidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Keluarga yang sakinah, mawwadah, dan rahmah akan terwujud manakala suami istri menjalankan kewajiban dan hak serta baik. Kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dijalankan suami atau istri untuk memenuhi kebutuhan lahiriah dan batiniah sebagai akibat hukum yang lahir dan akad perkawinan. Hak adalah kompensasi yang diterima suami atau istri ketika hak suami istri dalam perkawinan menjadi unsur fundamental yang menentukan tegak tindaknya suatu rumah tangga.<sup>1)</sup>

Menurut Mahmoud Hoballah sebagaimana yang dikutip Syahrizal Abbas, dari beberapa penelitian ditemukan bahwa penyebab utama tidak harmonisnya rumah tangga dikarenakan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri secara adil dan makruf, baik hak dan kewajiban yang bersifat materiil maupun hak dan kewajiban yang bersifat immaterial, dan yang kedua adalah masalah kematangan emosional suami istri.<sup>2)</sup>

---

<sup>1)</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 179.

<sup>2)</sup> *Ibid*, hlm. 180.

Islam mengharapkan perkawinan yang akadnya bernilai sakral dapat dipertahankan untuk selamanya oleh suami istri. Namun Islam juga memahami realitas kehidupan suami istri dalam rumah tangga yang kadang-kadang mengalami persengketaan dan perkecokan yang berkepanjangan. Perselisihan suami istri yang memuncak dapat membuat rumah tangga tidak harmoni, sehingga akan mendatangkan penderitaan (*kemudlaratan*). Dalam kondisi seperti itu Islam membuka jalan berupa perceraian, yang merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh suami istri bila rumah tangga mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi.<sup>3)</sup>

Menangani dalam perkara perceraian tersebut dapat dilakukan melalui di Pengadilan Agama (selanjutnya di sebut PA) merupakan hukum acara di PA, yaitu peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menaatinya Hukum Perdata materiil dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak di muka PA dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya.<sup>4)</sup>

Penegasan mengenai hukum acara yang berlaku di PA tercantum dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan :

“Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.”

Perkara-perkara dalam bidang perkawinan berlaku hukum acara khusus selebihnya berlaku Hukum Acara Perdata pada umumnya. Hukum perkara, kewenangan relatif PA, pemanggilan pihak-pihak, pemeriksaan, pembuktian dan upaya damai, biaya perkara, putusan hakim dan upaya hukum serta penerbitan akta cerai.<sup>5)</sup>

---

<sup>3)</sup> *Ibid*, hlm. 181.

<sup>4)</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 7.

<sup>5)</sup> *Ibid*, hlm. 206.

Perdamaian dalam pemeriksaan perkara perceraian dapat dilakukan di PA. Perdamaian menurut Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) adalah, suatu persetujuan dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara. Sedangkan Pasal 130 *Herzien Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut HIR) dikemukakan bahwa jika pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara hadir dalam persidangan, maka ketua majelis hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara tersebut. Jika dapat dicapai perdamaian maka pada hari persidangan itu juga dibuatkan putusan perdamaian dan kedua belah pihak dihukum untuk menaati persetujuan yang telah disepakati tersebut.

Bagi para hakim Peradilan Agama adalah layak sekali menyadari dan mengembangkan fungsi mendamaikan. Sebab bagaimanapun adilnya putusan, namun akan lebih baik dan lebih adil hasil perdamaian, karena dalam suatu putusan pasti harus ada pihak yang dikalahkan dan dimenangkan. Tidak mungkin kedua pihak sama-sama dimenangkan atau sama-sama dikalahkan, karena karakteristik litigasi adalah menang atau kalah (*winning or loosing*). Karena hasil perdamaian yang tulus berdasarkan kesadaran bersama dari pihak yang bersengketa, terbebas dari kualifikasi menang dan kalah, mereka sama-sama menang dan sama-sama kalah (*win-win solution*),<sup>6)</sup> sehingga kedua belah pihak pulih dalam suasana rukun persaudaraan, tidak dibebani dendam yang berkepanjangan.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan

---

<sup>6)</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 65.

dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.

Mediasi dalam sengketa perceraian mempunyai nilai keluhuran tersendiri, tanpa mengurangi arti keluhuran mediasi dalam sengketa perdata yang lain.<sup>7)</sup>

Dengan dicapainya perdamaian antara suami istri dalam sengketa perceraian, bukan hanya keutuhan ikatan perkawinan saja yang dapat pemeliharaan dan pembinaan anak-anak secara normal, kerukunan antara keluarga besar kedua belah pihak dapat berlanjut, harta bersama dalam perkawinan dapat terhindar dari gangguan pergaulan sosial kemasyarakatan. Mental dan pertumbuhan kejiwaan anak-anak terhindar dari perasaan terasing dan rendah diri dalam pergaulan hidup.<sup>8)</sup>

Agar fungsi mediasi dapat dilakukan dengan lebih efektif, sedapat mungkin mediator berusaha menemukan faktor yang melatar belakangi persengketaan. Terutama sengketa perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran, sangat dituntut keamanan dan kebijakan mediator untuk menemukan faktor latar belakang yang menjanjikan perselisihan dan pertengkaran. Sehingga dibutuhkan keterampilan seorang mediator dalam memediasi sengketa perkara tersebut.

Mediator yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada Pasal 1 ayat (2) ialah :

“Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan

---

<sup>7)</sup> *Ibid*, hlm. 66.

<sup>8)</sup> *Ibid*.

penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.”

Tindakan yang ditempuh mediator harus sangat hati-hati, karena persoalan keluarga dianggap masalah yang sensitif dan membutuhkan konsentrasi penuh, demi untuk merekatkan hubungan emosional yang rapuh. Memahami situasi suami istri merupakan kewajiban mediator dalam rangka menciptakan damai dan rekonsiliasi dalam keluarga yang bersengketa. Dengan demikian, mediator dapat menciptakan situasi yang menyebabkan kedua pihak percaya dan tumbuh keinginan untuk bersatu kembali mempertahankan rumah tangga.<sup>9)</sup>

Anjuran damai menurut HIR, ialah anjuran damai dari hakim sudah dilakukan (dalam sidang pertama) sebelum pembacaan surat gugatan. Hal ini seperti kurang rasional, sebab bagaimana hakim tahu dan bisa menganjurkan damai jika hakim sendiri belum tahu duduk perkaranya. Begitu pula, sebelum penggugat membacakan gugatannya, apakah tidak mungkin penggugat mengubah gugatannya.<sup>10)</sup>

Anjuran damai sebenarnya dapat dilakukan kapan saja sepanjang perkara belum diputus, tetapi anjuran damai pada permulaan sidang pertama adalah bersifat “mutlak atau wajib” dilakukan dan dicantumkan dalam Berita Acara Sidang, karena ada keharusan kecil sekali kemungkinannya. Pernah juga terjadi perdamaian tetapi kebanyakan bukan terjadi dalam sidang pertama.<sup>11)</sup>

Terjadi perdamaian maka dibuatkanlah akta perdamaian di muka pengadilan dan kekuatannya sama dengan putusan. Terhadap perkara yang sudah terjadi perdamaian tidak boleh lagi diajukan perkara, kecuali tentang hal-hal baru di luar itu. Akta perdamaian tidak berlaku banding sebab akta perdamaian bukan keputusan pengadilan. Bila tidak terjadi perdamaian, hal itu harus dicantumkan dalam Berita Acara Sidang, sidang akan dilanjutkan.<sup>12)</sup>

Demi meningkatkan kualitas perkawinan menurut ajaran Islam diperlukan bimbingan dan penasihatn perkawinan secara terus menerus

---

<sup>9)</sup> Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXXI Nomor 360 November 2015, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, 2015, hlm. 95-96.

<sup>10)</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 99-100.

<sup>11)</sup> *Ibid.*

<sup>12)</sup> *Ibid.*



dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

Hal tersebut sangat terkait dengan apa yang sedang dilakukan oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (selanjutnya disebut BP4), yaitu meningkatkan konsultasi perkawinan dan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.<sup>13)</sup>

Perkara yang ditangani oleh PA dengan melakukan upaya Mediasi dalam proses perceraian dapat meminta bantuan kepada Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang sebagaimana di atur dalam Pasal 28 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban-kewajiban Pegawai Nikah Dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Perundang-undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam menyatakan :

“Pengadilan Agama setelah mendapat penjelasan tentang maksud talak itu, berusaha mendamaikan kedua belah – pihak dan dapat meminta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) setempat, agar kepada suami – isteri dinasehati untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Banyaknya para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama melakukan mediasi dalam proses perceraian tanpa mengetahui adanya keberadaan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan

---

<sup>13)</sup>[http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2901/1/NIZAR%20BA HALWAN-FSH.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2901/1/NIZAR%20BA%20HALWAN-FSH.pdf), diakses pada tanggal 4 April 2016, jam 14.23 WIB.

(BP4), sehingga fungsi dari BP4 tersebut kurang efektif. Peran BP4 dalam melakukan mediasi pada perkara perceraian sangat dibutuhkan bagi kedua belah pihak guna untuk menasehati serta membina para pihak agar mencapai rumah tangga yang rukun.

Uraian di atas demi untuk meningkatkan kualitas perkawinan menurut ajaran Islam diperlukan bimbingan dan penasihatian perkawinan secara terus menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga atau keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Hal tersebut sangat terkait dengan apa yang sedang dilakukan oleh Badan Penasihatian, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4), yaitu meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan dan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.<sup>14)</sup>

Penulis tertarik untuk menganalisis mengenai efektivitas upaya Mediasi dalam proses perceraian di Pengadilan Agama dan upaya Mediasi di Badan Penasihatian, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Berdasarkan uraian diatas penulis berusaha menuangkan permasalahan tersebut dengan kajian yang berjudul "EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PROSES PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANDUNG BERDASARKAN PASAL 130 HIR JUNCTO PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DIHUBUNGKAN DENGAN BADAN

---

<sup>14)</sup> *Ibid.*

PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KECAMATAN SUKAJADI KOTA BANDUNG)”.  
KECAMATAN SUKAJADI KOTA BANDUNG)”.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang masalah diatas sehingga saya mengidentifikasi permasalahan Mediasi sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas penggunaan Mediasi dalam Proses Perceraian di Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Sukajadi Kota Bandung?
2. Bagaimana kekuatan hukum dalam Upaya Mediasi di Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Sukajadi Kota Bandung ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis eektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di BP4 Kecamatan Sukajadi Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum mediasi dalam Perkara Perceraian di BP4 dalam Proses Perceraian.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan dalam penggunaan

Mediasi dalam Proses Perceraian di Pengadilan Agama serta mengenai Kedudukan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam memberikan masukan mengenai penerapan aturan hukum yang tepat mengenai penggunaan Mediasi dalam Proses Perceraian di Pengadilan Agama.

## E. Kerangka Pemikiran

Ensiklopedi umum, efektivitas diartikan dengan menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Maksudnya adalah sesuatu dapat dikatakan efektif kalau usaha tersebut telah mencapai tujuan secara ideal. Efektivitas merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana sasaran yang dapat dicapai, sedangkan efisiensi menggambarkan bagaimana sumber daya tersebut dikelola secara tepat dan benar.<sup>15)</sup>

Efektivitas juga dapat dikatakan, adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju, dan berkaitan erat dengan perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan.<sup>16)</sup>

Efektivitas juga merupakan kata yang menunjukkan turut tercapainya suatu tujuan. Kriteria yang menjadikan suatu tujuan atau rencana menjadi efektif, harus meliputi : kegunaan, ketetapan dan

---

<sup>15)</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen*, BPFE, Yogyakarta, 1998, hlm. 7

<sup>16)</sup> *Ibid.*

objektifitas, adanya ruang lingkup (prinsip kelengkapan, kepaduan dan konsisten), biaya akuntabilitas dan ketepatan waktu.<sup>17)</sup>

Perceraian merupakan pilihan yang sering diambil oleh pasangan suami istri ketika rumah tangga memang tidak dapat dipertahankan lagi. Namun hakikatnya dalam kehidupan berumah tangga tentunya tidak diharapkan adanya suatu perceraian. Dengan dasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka jika perceraian diajukan ke pengadilan, yang dilakukan hakim pertama yaitu mengupayakan perdamaian antara pihak yang ingin bercerai.

Upaya perdamaian tidak dilakukan untuk mencari pihak mana yang kalah ataupun menang, namun upaya perdamaian ini dilakukan untuk mencari jalan tengah yang dianggap mungkin tanpa terjadinya perceraian. Dalam hal ini upaya perdamaian tersebut disebut dengan mediasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui proses perundingan pihak-pihak yang bersengketa dengan dibantu pihak ketiga sebagai mediator. Kemampuan seorang mediator sangat menentukan keberhasilan proses mediasi.

Mediator tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan suatu penyelesaian pada pihak-pihak yang bersengketa, karena mediator hanya sebagai penengah yang bersifat tidak memihak salah satu pihak (netral). Mediasi dan proses peradilan formal dikolaborasikan agar terwujud asas

---

<sup>17)</sup> *Ibid.*

peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>18)</sup> Namun alasan dikolaborasikannya mediasi dalam peradilan formal tidak hanya itu, beberapa lainnya yaitu:

- a. Hasil mediasi di pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Akta perdamaian yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat karena dalam mediasi yang lebih diutamakan yaitu menjaga kepentingan masing-masing pihak;
- c. Mediasi dapat mencegah penumpukan perkara di Mahkamah Agung, karena dengan mediasi pengadilan maka tertutup kemungkinan upaya hukum lain;
- d. Seringnya putusan pengadilan tidak memuaskan para pihak, karena putusan *win-lose* jadi ada pihak yang merasa menang dan ada pihak yang merasa kalah. Namun dengan adanya mediasi maka yang dicari adalah *win-win solution*, jadi tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
- e. Karena dewasa ini banyak kritik-kritik yang ditujukan pada pengadilan dalam hal biaya yang dibutuhkan mahal dan waktu yang digunakan sangat lama.

Menurut Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

“Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak”.

---

<sup>18)</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 9.

Dilaksanakannya mediasi di Pengadilan Agama pada dasarnya untuk mencegah serta mengurangi perceraian, namun dalam kenyataannya angka perceraian tidak menurun secara signifikan walaupun mediasi telah diupayakan oleh para hakim untuk mendamaikan para pihak di dalam proses persidangan.

Perkara perdata yang masuk ke pengadilan harus melewati proses mediasi, hal ini sesuai dengan aturan yang ada dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Apabila pihak-pihak yang terkait menolak melakukan mediasi maka proses persidangan tidak dapat dilanjutkan karena batal demi hukum. Seperti yang tertera pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 bab I Pasal 2 mengenai "Ruang Lingkup dan Kekuatan Berlaku Peraturan Mahkamah Agung" ayat (2) dan (3).

Dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini yang mengharuskan para pihak yang berperkara mengikuti proses mediasi, dan diwajibkan bagi pihak-pihak yang berperkara untuk dapat mengikuti prosedur mediasi tersebut.

Setiap hakim mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam Peraturan ini. Dan apabila tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR yang

mengakibatkan putusan batal demi hukum. Hal ini dapat dikatakan proses mediasi ini merupakan paksaan bagi para pihak yang berperkara.

Demi meningkatkan kualitas perkawinan diperlukannya bimbingan dan penasihatan perkawinan secara terus menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Hal tersebut sangat terkait dengan apa yang sedang dilakukan oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), yaitu meningkatkan konsultasi perkawinan dan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.

## **F. Metode Penelitian**

Agar penulisan skripsi ini memperoleh hasil objektif, maka penelitian ini menggunakan metode sebagai sarana dan pedoman, yaitu sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>19)</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

---

<sup>19)</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.



Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan permasalahan kekuatan hukum dalam upaya mediasi melakukan proses perceraian di BP4 kemudian menganalisisnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dikaitkan dengan teori-teori hukum yang relevan dengan permasalahan.

### 3. Tahapan Penelitian

Didalam penelitian hukum ini dilakukan pengumpulan data dari berbagai sumber. Bahan hukum digolongkan dalam beberapa sumber data, yaitu :

a) Bahan Hukum Primer, Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui penelitian di lapangan dengan mengumpulkan data.<sup>20)</sup> yaitu perundang-undangan beserta peraturan pelaksana lainnya, yang terdiri dari :

- 1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

---

<sup>20)</sup> *Ibid*, hlm. 12.

- 4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban-kewajiban Pegawai Nikah Dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Perundang-undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam;
  - 5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
  - 6) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR).
- b) Bahan hukum sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi.<sup>21)</sup> yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku atau hasil penelitian.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti opini masyarakat yang dipublikasikan, baik dalam seminar, lokakarya, surat kabar ataupun yang lainnya.
- d) Penelitian lapangan dilakukannya dengan cara mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi dari data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder. Dengan cara melakukan

---

<sup>21)</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 65

wawancara kepada Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung.

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara normatif kualitatif, Normatif adalah bahwa data penelitian dianalisis dari peraturan-peraturan yang relevan sebagai hukum positif, sedangkan Kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan diteliti dan dijadikan sesuatu yang utuh.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat memperjelas permasalahan dalam penyusunan skripsi. Skripsi ini disusun terdiri dari lima bab, tiap bab saling berhubungan satu sama lain sehingga keseluruhan merupakan kesatuan didalam membahas suatu masalah yang menjadi objek penelitian. Maka penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I** Bab ini menguraikan pendahuluan secara umum tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** Bab ini berisi tentang bahasan mengenai, Pengertian umum tentang mediasi menurut Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Prosedur menggunakan upaya mediasi, Pengertian Menggunakan Mediasi Dalam Pengadilan Agama, Perdamaian dalam pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Agama, Syarat perdamaian, Pengertian Badan Penasihatán Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Konsekwensi Undang-Undang Perkawinan bagi Peran Badan Penasihatán, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Visi dan Misi Badan Penasihatán, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Asas dan Tujuan Badan Penasihatán, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Struktur Organisasi Badan Penasihatán, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan Pengertian umum tentang efektivitas.

**BAB III** Bab ini menjelaskan beberapa contoh kasus terkait efektivitas fungsi mediasi dalam proses perceraian di Pengadilan Agama dan Badan Penasihatán, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

**BAB IV** Bab ini menjelaskan tentang efektivitas Mediasi dalam proses perceraian di Lembaga Badan Penasihatán, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, serta kekuatan hukum mediasi dalam proses perceraian di BP4.

**BAB V**

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan untuk menjawab identifikasi masalah, sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran penulis berkaitan dengan hasil penelitian yang dirasakan perlu bagi perkembangan hukum nasional khususnya di bidang Perkawinan.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI MENURUT PERATURAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR  
MEDIASI DI PENGADILAN DAN BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN  
DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4)**

**A. Pengertian Umum Tentang Mediasi**

Kata mediasi berasal dari bahasa Inggris "*mediation*", yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa penengah.<sup>22)</sup>

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. 'Berada di tengah' juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.<sup>23)</sup>

Secara umum, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat.<sup>24)</sup> Sedangkan pengertian perdamaian menurut hukum positif sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah, suatu persetujuan dimana kedua

---

<sup>22)</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 79.

<sup>23)</sup> Syahrizal Abbas, *Op.cit*, hlm. 2

<sup>24)</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, hlm. 640.

belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara.

Mediasi merupakan suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela. Mediasi merupakan tata cara berdasarkan "itikad baik" dimana para pihak yang bersengketa menyampaikan saran-saran melalui jalur yang bagaimana sengketa akan diselesaikan oleh mediator, karena mereka sendiri tidak mampu melakukannya. Melalui kebebasan ini dimungkinkan kepada mediator memberikan penyelesaian yang inovatif melalui suatu bentuk penyelesaian yang tidak dapat dilakukan oleh pengadilan, akan tetapi para pihak yang bersengketa memperoleh manfaat yang saling menguntungkan.<sup>25)</sup>

Landasan Yuridis Mediasi di Pengadilan terdapat dalam Pasal 130 HIR, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115, Pasal 131 ayat (2), Pasal 143 ayat (1) dan (2) dan Pasal 144.

Landasan Yuridis Mediasi di luar pengadilan diatur dalam KUHPerdata Pasal 1851 yakni :

"Perdamaian adalah suatu persetujuan dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang,

---

<sup>25)</sup> Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*, Fikahati Aneska dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 34-45.

mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara”.

Pengaturan mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 10 ialah :

“Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli”.

Mediasi menyediakan suatu metode bagi para pihak yang bersengketa untuk mengimplementasikan pilihan mereka sendiri yang disertai dengan kepedulian dan usaha untuk memperbaiki kembali pemikiran mereka demi menghasilkan suatu keputusan yang baik bagi kedua belah pihak dengan mengontrol hidup mereka dalam memecahkan sengketa yang mereka hadapi. Dalam mediasi, para pihak ditempatkan sebagai partisipan yang aktif dalam proses pembuatan keputusan dan membiarkan mereka untuk berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan sengketa mereka demi kepentingan mereka di masa yang akan datang. Dalam mediasi yang bersifat informal, para pihak diberi kesempatan untuk mengekspresikan emosi-emosi mereka dengan berusaha mencari identitas dari kepentingan fundamental mereka, untuk kemudian menyederhanakan kebingungan emosi mereka tersebut.



Sebagai alternatif untuk menemukan suatu keputusan akhir bagi para pihak yang bersengketa, mediasi menyediakan suatu mekanisme, dimana para pihak yang bersengketa diarahkan untuk mampu membuat keputusan mereka sendiri.

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai antara para pihak yang bersengketa.

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagalpun, dimana para

pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesiapan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh para pihak.

Mediasi ini juga bertujuan untuk lebih menekankan tentang upaya perdamaian di Pengadilan dan juga sebagai penyempurna dari peraturan-peraturan yang dulu tentang adanya pelembagaan perdamaian yang selama ini upaya damai di Pengadilan seakan-akan hanya sebagai formalitas saja bukan sebagai anjuran yang ditekankan oleh Undang-Undang dan juga sebagai landasan hukum pengadilan dalam penyelesaian perkara dan mediasi ini diambil ketika para pihak menghendaki sengketa diselesaikan secara damai. Mengembangkan mediasi di Indonesia merupakan suatu hal yang bermanfaat. Dilihat dari kekuatan potensial mediasi yaitu:

- a) Mampu memenuhi segitiga kepuasan, yaitu kebutuhan substantif, kebutuhan prosedural dan psikologis dari para pihak yang bersengketa. Kebutuhan substantif (rasional) adalah kebutuhan yang langsung mengenai pokok sengketa yang terjadi. Kebutuhan prosedural yaitu cara mediator memperlakukan para pihak yang bersengketa dalam proses mediasi. Para pihak itu sendiri yang menentukan atau yang memutuskan cara penyelesaian sengketa mereka dengan menempatkan mereka sebagai subyek bukan sebagai obyek. Kebutuhan psikologis yaitu tetap menjaga dan memelihara hubungan pertemanan antara para pihak, meskipun kedua belah pihak pernah bersengketa. Dan hubungan

- pertemanan itu masih akan tetap terjaga oleh karena penyelesaian mereka *win-win solution*;
- b) Penyelesaian mediasi lebih murah, cepat dan efisien meski hal tersebut sifatnya relatif tapi berpotensi;
  - c) Kepesertaannya, di sini kepesertaan dalam mediasi tidak terbatas pada orang yang merugikan saja. Dalam kasus-kasus publik misalnya terdapat sengketa atau konflik antara perusahaan iklan rokok atau media cetak, sebagai contoh dalam persoalan rokok melibatkan banyak pihak.<sup>26)</sup>

### **1. Arti Mediasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan**

Dasar hukum pelaksanaan Mediasi adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 (PERMA Nomor 1 Tahun 2016) tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003, dimana dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2003 masih terdapat banyak kelemahan-kelemahan normatif yang membuat PERMA tersebut tidak mencapai sasaran maksimal yang diinginkan, dan juga berbagai masukan dari kalangan hakim tentang permasalahan dalam PERMA tersebut.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS) di luar pengadilan menjadi pilihan para pihak bersengketa, dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Mediasi sebagai salah satu bentuk APS merupakan proses damai dengan menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses peradilan telah diupayakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Peraturan Mahkamah

---

<sup>26)</sup> Moch. Faisal Salam, Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional Dan Internasional, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 237.

Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama harus pula melalui proses mediasi, termasuk perkara perceraian yang mendominasi jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama.<sup>27)</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, maka setiap sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui prosedur mediasi, yakni penyelesaian dengan upaya perdamaian dengan bantuan mediator, kelalaian atau mengabaikan prosedur mediasi merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Pada Pasal 1 ayat (1) dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjelaskan, Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

- Beberapa unsur penting dalam mediasi antara lain sebagai berikut:
- 1) Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan;
  - 2) Mediator terlibat dan diterima para pihak yang bersengketa didalam perundingan;
  - 3) Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian;
  - 4) Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung;

---

<sup>27)</sup> Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXXI Nomor 360 November 2015, *op.cit*, hlm. 79

- 5) Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.<sup>28)</sup>

Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:

- 1) Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase;
- 2) Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya;
- 3) Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka;
- 4) Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya;
- 5) Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus;
- 6) Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya;

---

<sup>28)</sup> Suyut Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, PT.Graha Indonesia, Bogor, 2000, hlm. 59.

7) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.

Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan i'tikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan i'tikad baik ini terkadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yaitu mediator.

Menurut Pasal 1 ayat (3) dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Mediator menjembatani pertemuan para pihak, melakukan negosiasi, menjaga dan mengontrol proses negosiasi, menawarkan alternatif solusi dan secara bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa. Meskipun mediator terlibat dalam menawarkan solusi dan merumuskan kesepakatan, bukan berarti ia yang menentukan hasil kesepakatan. Keputusan akhir tetap berada ditangan para pihak

yang bersengketa. Mediator hanyalah membantu mencari jalan keluar, agar para pihak bersedia duduk bersama menyelesaikan sengketa yang mereka alami.

Persyaratan lain untuk menjadi mediator yang berkaitan dengan para pihak dan permasalahan yang dipersengketakan oleh mereka yaitu antara lain:

- 1) Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak;
- 2) Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa;
- 3) Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa;
- 4) Tidak mempunyai kepentingan finansial, atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak;
- 5) Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.<sup>29)</sup>

Sebagai seorang mediator yang dituntut untuk mengedepankan negosiasi yang bersifat kompromis, hendaklah memiliki keterampilan-keterampilan khusus ketrampilan khusus yang dimaksud ialah:

- 1) Mengetahui bagaimana cara mendengarkan para pihak yang bersengketa;
- 2) keterampilan bertanya terhadap hal-hal yang dipersengketakan;
- 3) Mempunyai keterampilan membuat pilihan-pilihan dalam menyelesaikan sengketa yang hasilnya akan menguntungkan para pihak yang bersengketa (*win-win solution*);
- 4) Mempunyai keterampilan tawar menawar secara seimbang;
- 5) Membantu para pihak untuk menemukan solusi mereka sendiri terhadap hal-hal yang dipersengketakan.

---

<sup>29)</sup> Syahrial Abbas, *Op.Cit*, hlm. 64-65.

Adapun sisi peran kuat mediator jika ia melakukan hal-hal berikut dalam perundingan:

- a) Mempersiapkan dan notulasi perundingan;
- b) Merumuskan dan mengartikulasikan kesepakatan para pihak;
- c) Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan yang harus dimenangkan, melainkan untuk diselesaikan;
- d) Menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan pemecahan masalah, dan;
- e) Membantu para pihak untuk menganalisis berbagai pilihan pemecahan masalah.<sup>30)</sup>

## 2. Prosedur Menggunakan Upaya Mediasi

Tahap pelaksanaan pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.<sup>31)</sup> Tahap-tahap perdamaian yang dilakukan oleh pengadilan melalui lembaga mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

### a) Tahap Pra Mediasi

Tahap pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Tahap pra mediasi merupakan tahap yang amat penting, karena akan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi selanjutnya. Pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah antara lain; membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengoordinasikan pihak yang bertikai, mewaspadaikan perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, dan menciptakan rasa yang aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.<sup>32)</sup>

Tahapan ini meliputi langkah-langkah berikut:

---

<sup>30)</sup> MuhammadSaifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Walisongo Press, Semarang, 2009, hlm. 79.

<sup>31)</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 7 ayat (1).

<sup>32)</sup> Syahrizal Abbas, *Op.cit*, hlm. 37



1) Hakim atau ketua majelis hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi pada sidang yang dihadiri oleh para pihak sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1).<sup>33)</sup>

2) Hakim wajib menyampaikan prosedur mediasi.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mewajibkan majelis hakim yang memeriksa perkara dengan perantaraan ketua majelisnya untuk menyampaikan prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 7 ayat (6). Hal-hal yang perlu disampaikan oleh hakim pemeriksa perkara kepada para pihak adalah sebagai berikut:<sup>34)</sup>

- a) Kewajiban menurut hukum acara untuk menempuh prosedur mediasi;
- b) Kelebihan mediasi dari proses litigasi;
- c) Tentang hak memilih mediator baik dari luar maupun dari dalam pengadilan;
- d) Batas waktu mediasi;
- e) Akta perdamaian bersifat final dan mengikat.

3) Para pihak dalam waktu paling lama tiga hari melakukan pemilihan seorang atau lebih mediator di antara pilihan-pilihan yang tersedia, hal ini tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Setelah hakim ketua majelis menjelaskan prosedur mediasi secukupnya kepada para pihak, lalu ketua majelis memberi kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator dalam daftar mediator yang

---

<sup>33)</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi : Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 184.

<sup>34)</sup> Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 144.

terpampang di ruang tunggu kantor pengadilan. Namun apabila para pihak memiliki mediator sendiri di luar yang dicantumkan di daftar mediator, maka hal itu diperbolehkan sepanjang mediator tersebut telah memiliki sertifikat mediator.<sup>35)</sup>

Berdasarkan Pasal 11 ayat (6) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, jika pada pengadilan tersebut tidak ada satu pun hakim yang memiliki sertifikat mediator, maka hakim pemeriksa perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim wajib menjalankan fungsi mediator. Setelah mediator terpilih, kemudian ketua majelis hakim membuat penetapan mediator yang gunanya nanti adalah sebagai bukti bahwa proses mediasi benar-benar telah dilakukan sebelum perkara disidangkan.<sup>36)</sup>

4) Hakim pemeriksa perkara wajib menunda persidangan pokok perkaranya.

Berdasarkan PERMA Nomor Tahun 2016, setelah mediator ditetapkan maka hakim pemeriksa perkara akan memberikan waktu selama 40 (empat puluh) hari kerja kepada para pihak untuk menempuh perdamaian dan jika masih diperlukan dapat diperpanjang untuk waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Dalam praktek selama ini sebelum berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sidang ditunda selama satu atau dua minggu saja, namun dalam berlakunya PERMA yang mengatur tentang lamanya proses mediasi paling lama 40 hari kerja, sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim, maka hakim akan menyesuaikan penundaan sidang sesuai dengan Pasal-Pasal tersebut, dengan ketentuan dapat dipercepat apabila tercapai kesepakatan secara dini atau

---

<sup>35)</sup> *Ibid*, hlm. 145.

<sup>36)</sup> *Ibid*, hlm. 146.

mediasi gagal, dan tidak dimungkinkan lagi dilanjutkan proses mediasi, atau laporan tertulis dari mediator kepada hakim sidang.

#### b) Tahap Mediasi

Mediasi bukanlah termasuk dalam proses pemeriksaan perkara pokok. Selain dilaksanakan di pengadilan, mediasi juga dapat dilakukan diluar pengadilan bahkan dapat menggunakan alat komunikasi dengan syarat kedua belah pihak menyepakatinya. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:<sup>37)</sup>

##### 1) Penyerahan resume perkara

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dalam waktu paling lama lima hari setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati atau setelah mereka gagal memilih mediator maka masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator atau hakim mediator yang ditunjuk. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 dijelaskan bahwa resume perkara ialah dokumen yang dibuat oleh tiap pihak yang memuat duduk perkara dan atau usulan penyelesaian sengketa.<sup>38)</sup>

##### 2) Penyelenggaraan sesi mediasi

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak mengatur secara rinci bagaimana mediator menyelenggarakan sesi-sesi mediasi selama proses mediasi. Peraturan ini hanya mengatur proses mediasi berlangsung paling lama empat puluh hari kerja sejak mediator dipilih atau ditunjuk dan atas dasar kesepakatan para pihak dan dapat diperpanjang paling lama empat belas hari

---

<sup>37)</sup> Takdir Rahmadi, *Op.cit*, hlm. 184-186.

<sup>38)</sup> Witanto, *Op.cit*, hlm. 156-158

kerja sejak berakhirnya waktu empat puluh hari. Selain itu mediator diperbolehkan untuk melakukan kaukus dengan salah satu pihak jika dirasa perlu.

Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Kaukus dapat menjadi senjata pamungkas bagi mediator untuk bisa mempengaruhi para pihak agar terbentuk semangat dalam menempuh proses perdamaian. Selain itu, pertemuan secara tertutup yang dilakukan secara intensif dan terarah juga akan memudahkan mediator dalam memberikan penjelasan-penjelasan menyangkut strategi penyelesaian yang mudah, cepat dan sederhana. Mediator biasanya menggunakan kaukus sebagai sarana menggali akar permasalahan yang mendasari munculnya sengketa.<sup>39)</sup>

#### c) Tahap akhir Implementasi Hasil Mediasi

Setelah kesepakatan dicapai, para pihak harus menjalankan hasil yang telah dituangkan dalam perjanjian tertulis. Jika dikemudian hari kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela oleh salah satu pihak, maka dapat dimintakan pelaksanaannya secara paksa melalui proses eksekusi oleh pengadilan.<sup>40)</sup>

Pada hari sidang tersebut, atau dalam waktu paling lama dua hari kerja berikutnya, para pihak atau kuasa hukumnya wajib berunding untuk memilih mediator dari daftar mediator yang dimiliki oleh Pengadilan. Dan jika dalam waktu dua hari kerja para pihak atau kuasa hukum mereka bersepakat tentang pilihan mediator yang dikehendaki, para pihak wajib melaporkan kepada ketua majelis hakim, dan ketua majelis hakim segera memberitahukan kepada mediator terpilih untuk menjelaskan tugas. Demikian pula sebaliknya, jika dalam waktu yang sama, para pihak tidak berhasil memilih mediator yang dikehendaki, maka kegagalan tersebut harus segera diberitahukan kepada ketua majelis, dan ketua majelis berwenang untuk menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator dengan menerbitkan penetapan.<sup>41)</sup>

---

<sup>39)</sup> *Ibid*, hlm. 169.

<sup>40)</sup> *Ibid*, hlm. 181.

<sup>41)</sup> Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 188.

Seorang mediator harus memahami dirinya sebagai orang yang berperan untuk menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang bersengketa. Peran mediator dalam suatu mediasi antara lain mengontrol proses dan penegakan aturan dasar dalam mediasi, menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan di antara para pihak, mendorong suasana komunikasi antara para pihak, membantu para pihak dalam menghadapi situasi dan kenyataan, dan mengakhiri proses mediasi bila sudah tidak produktif lagi.<sup>42)</sup>

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan lebih membuka sarana dan peran mediator non hakim di luar Pengadilan, dalam proses mediasi untuk mensukseskan penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Manakala para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat telah berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan kesepakatan perdamaian, maka perdamaian tersebut dapat diajukan ke Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan. Pengajuan gugatan tersebut harus disertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa. Sedangkan hakim, dihadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Sesuai kehendak para pihak;
- b) Tidak bertentangan dengan hukum;
- c) Tidak merugikan pihak ketiga;

---

<sup>42)</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 177.

- d) Dapat dieksekusi;
- e) Dengan itikad baik.<sup>43)</sup>

## **B. Pengertian Menggunakan Mediasi Dalam Pengadilan Agama**

Mediasi di Pengadilan Agama adalah suatu proses usaha perdamaian antara suami dan istri yang telah mengajukan gugatan cerai, dimana mediasi ini dijabatani oleh seorang Hakim yg ditunjuk di Pengadilan Agama.

Proses mediasi ini dapat dikatakan baru dilaksanakan dalam Pengadilan Agama pada tahun 2007 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Pada praktiknya, proses mediasi ini dilakukan jika salah satu pasangan nikah ada yg tidak setuju untuk cerai. Jadi: jika yg mengajukan gugatan cerai si istri, tapi si suami menyatakan ia tidak mau bercerai pada saat sidang pertama, maka dilaksanakan-lah acara mediasi tersebut. Secara detail tentang mediasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Pada saat sidang pertama, majelis Hakim akan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan dalam persidangan, seperti: kelengkapan surat gugatan, surat kuasa, surat panggilan para pihak, dsb. Selanjutnya Hakim akan menjelaskan bahwa sesuai prosedur dimana sebelum dijalankannya proses cerai maka para pihak diwajibkan mengadakan mediasi. Kemudian Hakim bertanya apakah para pihak mempunyai mediator? jika tidak maka Hakim akan menentukan seorang mediator untuk memimpin mediasi para pihak;
- b) Majelis Hakim kemudian menentukan Hakim lain untuk menjadi mediator dalam pelaksanaan mediasi tersebut;
- c) Mediasi dilakukan di ruang khusus di Pengadilan Agama tersebut;

---

<sup>43)</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.cit*, hlm. 196

- d) Umumnya mediasi dilakukan maksimal 2 kali;
- e) Bila dalam mediasi tidak tercapai perdamaian/rujuk, maka barulah proses perkara perceraian dapat dilaksanakan.<sup>44)</sup>

Prosedur penyelesaian sengketa melalui badan peradilan harus melalui proses acara formal sebagaimana corak peradilan pada umumnya di seluruh dunia. Penyelesaian perkara melalui proses litigasi membawa arus kepada para pihak pada permusuhan (*adversary*) dan dirasakan sangat lambat karena membutuhkan waktu yang lama dan harus melalui prosedur acara yang formal, ditambah pula dengan adanya upaya hukum baik berupa banding, kasasi maupun peninjauan kembali, sehingga terkesan proses peradilan yang berbelit-belit dan putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah. Keadaan inilah yang kemudian menuai kritik dengan munculnya berbagai ungkapan yang menyudutkan popularitas badan peradilan sebagai lembaga ajudikasi (bersifat memutus), ditambah tingkat kepercayaan sosial yang rendah terhadap reputasi hakim dan pengadilan. Beberapa kritik atau ungkapan yang sinis terhadap kenyataan praktik peradilan tersebut pernah dilontarkan di antaranya oleh Abraham Lincoln, Voltair dan Prof. Jack Ettridge.<sup>45)</sup>

Dasar hukum berlakunya mediasi di Pengadilan tercantum pada Pasal 24 Undang-undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan peradilan adalah pemegang kekuasaan kehakiman yang mewujudkan hukum dan keadilan.<sup>46)</sup>

Sistem peradilan di Indonesia, proses penyelesaian sengketa menganut asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 57 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

---

<sup>44)</sup> Diakses dari <http://masalahperceraian.blogspot.co.id/2009/01/mediasi-di-pengadilan-agama.html>, tanggal 15 September 2016, jam 14:35 WIB.

<sup>45)</sup> M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 160-161.

<sup>46)</sup> Syahrizal Abbas, *Op.cit*, hlm. 291

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi:

“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.”

Maksud dari kata ‘sederhana’ adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Maksud dengan ‘biaya ringan’ adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh rakyat. Namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan ketelitian.<sup>47)</sup>

Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan (*court connected mediation*) telah diupayakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2002 (selanjutnya disebut SEMA Nomor 1 Tahun 2002) tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama untuk menerapkan lembaga damai. Mediasi di pengadilan pada hakikatnya merupakan hasil pengembangan dan pemberdayaan lembaga perdamaian sebagaimana yang telah di atur dalam hukum acara ketentuan Pasal 130 HIR.

SEMA Nomor 1 Tahun 2002 dianggap belum lengkap, karenanya perlu disempurnakan, karena masih mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian dalam menyelesaikan sengketa, dikarenakan bersifat sukarela (*voluntary*) kemudian diganti dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan yang terakhir direvisi dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang ruang lingkupnya pada pengadilan

---

<sup>47)</sup> Achmad Fauzan, *Himpunan Undang-Undang Lengkap tentang Badan Peradilan*, Yrama Widya, Bandung, 2004, hlm. 24.



tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding dalam lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Dengan keluarnya aturan tersebut maka proses mediasi di pengadilan menjadi sebuah keharusan, bersifat memaksa (*compulsary*). Dalam kepustakaan *Anglo Saxon* dikenal dengan istilah *mandatory mediation* atau *compulsary mediation*.<sup>48)</sup>

Konsekuensinya jika proses mediasi tidak ditempuh atau sebuah sengketa langsung diperiksa dan diputus oleh hakim, konsekuensi hukumnya adalah putusan tersebut batal demi hukum, karena merupakan pelanggaran pula atas ketentuan dalam Pasal 130 HIR.

Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : (a) Perkawinan; (b) Waris; (c) Wasiat; (d) Hibah; (e) Wakaf; (f) Zakat; (g) Infak; (h) Sedekah; (i) Ekonomi Syari'ah, sesuai dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan semua perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama termasuk perkara yang harus melalui proses mediasi. Perceraian sebagai salah satu jenis perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan telah mendominasi jumlah perkara yang diterima di Pengadilan Agama.

Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di peradilan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen efektif dalam proses penyelesaian perkara dengan penyelesaian lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang

---

<sup>48)</sup> Takdir Rahmadi, *Op.cit*, hlm. 154.

lebih besar kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian sengketa yang memuaskan bagi kedua pihak, dan mediasi juga diharapkan dapat berfungsi efektif mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di Pengadilan Agama.

### **1. Perdamaian dalam pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Agama**

Proses pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Agama merupakan hukum acara di PA, yaitu peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak di muka PA dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya.<sup>49)</sup>

Penegasan mengenai hukum acara yang berlaku di PA tercantum dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan :

“Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.”

Perkara-perkara dalam bidang perkawinan berlaku hukum acara khusus selebihnya berlaku Hukum Acara Perdata pada umumnya. Hukum perkara, kewenangan relatif PA, pemanggilan pihak-pihak, pemeriksaan,

---

<sup>49)</sup> Mukti Arto, *Loc.cit*, hlm. 7

pembuktian dan upaya damai, biaya perkara, putusan hakim dan upaya hukum serta penerbitan akta cerai.<sup>50)</sup>

Dalam pemeriksaan sengketa perkawinan pada umumnya dan khususnya dalam perkara perceraian berlaku hukum acara khusus yang diatur dalam, yaitu: <sup>51)</sup>

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- e) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim;
- f) Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan sengketa perkawinan;
- g) Kitab-kitab Fikih Islam sebagai sumber penemuan hukum;
- h) Yurisprudensi sebagai sumber hukum.

Ada 2 (dua) macam bentuk perkara di Pengadilan Agama, yaitu perkara gugatan (*kontentius*) yang diproses di kepaniteraan gugatan dan perkara permohonan (*volunter*) yang diproses di kepaniteraan

---

<sup>50)</sup> *Ibid*, hlm. 206.

<sup>51)</sup> *Ibid*.

permohonan. Namun ada dua jenis perkara gugatan yang menggunakan istilah permohonan yaitu, perkara cerai talak dan perkara izin beristri lebih dari seorang (poligami), di mana suami berkedudukan sebagai pemohon dan istri sebagai termohon, yang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum, sebagai sebuah ketentuan yang diatur sendiri (*lex specialist*) dalam hukum perdata.

Dalam perkara sengketa perceraian, Undang-Undang membedakan antara perceraian atas kehendak suami yang disebut dengan cerai talak dan perceraian atas kehendak istri yang disebut dengan cerai gugat. Hal ini karena karakteristik hukum Islam dalam perceraian atas kehendak suami berbeda dengan proses perceraian atas kehendak istri.<sup>52)</sup>

Acara pemeriksaan cerai talak diatur dalam Pasal 66 sampai Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 14 sampai Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 113 sampai Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan perkara cerai gugat diatur dalam Pasal 73 sampai Pasal 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 20 sampai Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 113 sampai Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam.

Perdamaian dalam pemeriksaan perkara perceraian dapat dilakukan di PA. Perdamaian menurut Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) adalah, suatu persetujuan

---

<sup>52)</sup> *Ibid.*

dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara. Sedangkan Pasal 130 HIR dikemukakan bahwa jika pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara hadir dalam persidangan, maka ketua majelis hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara tersebut. Jika dapat dicapai perdamaian maka pada hari persidangan itu juga dibuatkan putusan perdamaian dan kedua belah pihak dihukum untuk menaati persetujuan yang telah disepakati tersebut.

Tahap pertama yang harus dilakukan oleh hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya adalah mengadakan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa. Peran mendamaikan kepada para pihak yang bersengketa bagi hakim itu lebih utama dari pada fungsi menjatuhkan putusan terhadap suatu sengketa yang diadilinya.<sup>53)</sup> Usaha mendamaikan pihak yang bersengketa itu adalah prioritas utama dan dipandang adil dalam mengakhiri suatu perkara, sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat siapa yang kalah dan menang, tetap ter-wujudnya kekeluargaan dan kerukunan.<sup>54)</sup>

Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan para pihak-pihak yang berperkara sangat sejalan dengan tuntunan dan tuntutan ajaran moral Islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan

---

<sup>53)</sup> Abdul Manan, *Op.cit*, hlm. 107.

<sup>54)</sup> *Ibid* hlm. 107.

persengketaan melalui pendekatan *ishlah* atau *sulh*.<sup>55)</sup> *Sulh* adalah suatu proses penyelesaian sengketa di mana para pihak bersepakat untuk mengakhiri perkara mereka secara damai.<sup>56)</sup>

Bagi para hakim Peradilan Agama adalah layak sekali menyadari dan mengembangkan fungsi mendamaikan. Sebab bagaimanapun adilnya putusan, namun akan lebih baik dan lebih adil hasil perdamaian, karena dalam suatu putusan pasti harus ada pihak yang dikalahkan dan dimenangkan. Tidak mungkin kedua pihak sama-sama dimenangkan atau sama-sama dikalahkan, karena karakteristik litigasi adalah menang atau kalah (*winning or loosing*). Karena hasil perdamaian yang tulus berdasarkan kesadaran bersama dari pihak yang bersengketa, terbebas dari kualifikasi menang dan kalah, mereka sama-sama menang dan sama-sama kalah (*win-win solution*),<sup>57)</sup> sehingga kedua belah pihak pulih dalam suasana rukun persaudaraan, tidak dibebani dendam yang berkepanjangan.

Sebagaimana pada asas dalam pemeriksaan sengketa perkara perdata pada umumnya, maka pemeriksaan sengketa perceraian juga diawali dengan upaya perdamaian terhadap pihak-pihak berperkara. Namun upaya perdamaian pada sengketa perceraian menjadi salah satu bagian bagian hukum acara yang diatur secara khusus (*lex specialist*) dalam lingkungan Peradilan Agama, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan :

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 :

---

<sup>55)</sup> Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 65.

<sup>56)</sup> Syahrizal Abbas, *Op.cit*, hlm. 158.

<sup>57)</sup> Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 65.

- (1) Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua pihak.
- (2) Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
- (3) Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.
- (4) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Sedangkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 lebih jelas menegaskan :

- (1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak.
- (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan setiap pemeriksaan.

Dari Pasal-Pasal tersebut beserta penjelasannya menegaskan bahwa hakim mendamaikan kepada pihak-pihak berperkara sebelum putusan dijatuhkan. Usaha hakim mendamaikan pihak-pihak berperkara itu dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan perkara. Dalam upaya

mendamaikan itu hakim wajib menghadirkan pihak keluarga atau orang dekat pihak-pihak yang berperkara untuk didengar keterangannya dan meminta bantuan mereka agar pihak yang berperkara itu dapat rukun kembali.

Karakteristik tersendiri perdamaian pada sengketa perceraian dan ketentuan Pasal-Pasal tersebut disamping upaya perdamaian yang harus dilakukan oleh hakim selama dalam proses pemeriksaan berlangsung, mulai sidang pertama sampai pada tahap sidang putusan belum dijatuhkan, juga keberadaan *hakam* (juru damai) dalam upaya perdamaian.

Menurut Moerteza Mutahhari sebagaimana yang dikutip M. Yahya Harahap *hakam* dipilih dari keluarga suami dan istri. Satu orang dari pihak keluarga suami dan satu orang dari pihak keluarga istri, dengan persyaratan jujur dan dapat dipercaya, berpengaruh dan mengesankan, mampu bertindak sebagai juru damai serta orang yang lebih mengetahui keadaan suami istri, sehingga suami istri lebih terbuka mengungkapkan rahasia hati mereka masing-masing.<sup>58)</sup>

## 2. Syarat Perdamaian

Perdamaian yang sebagaimana telah dikemukakan diatas adalah persetujuan dari kedua belah pihak yang berperkara untuk menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, dengan maksud untuk mengakhiri suatu perkara. Persetujuan itu harus dibuat secara tertulis.<sup>59)</sup>

Ketentuan formal dari suatu putusan sebagaimana tersebut dalam pasal 1851 KUHPerdara, Pasal 130 HIR dapat dikemukakan sebagai berikut :

---

<sup>58)</sup> Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 270.

<sup>59)</sup> Abdul Manan, *Op.cit*, hlm. 96.



### 1) Adanya persetujuan dari kedua belah pihak

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 143 Ayat (1) dan (3), Langkah awal yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam menyidangkan suatu perkara adalah mengadakan perdamaian para pihak yang bersengketa. Dalam perkara perceraian usaha mendamaikan para pihak dilaksanakan terus menerus pada setiap persidangan sampai hakim menjatuhkan putusan.

Dalam usaha mendamaikan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, kedua belah pihak tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses perdamaian. Segala sesuatu harus memperoleh persetujuan dari pihak lain.<sup>60)</sup>

### 2) Mengakhiri Sengketa

Dalam Pasal 130 HIR dikemukakan, apabila perdamaian tercapai pada waktu persidangan, dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum melaksanakan perjanjian itu. Akta perdamaian yang dibuat itu harus benar-benar mengakhiri sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak yang berperkara.<sup>61)</sup>

Putusan perdamaian yang dibuat dalam persidangan tidak dapat dimohonkan banding, jadi Majelis Hakim harus benar-benar mengakhiri sengketa yang sedang terjadi antara pihak-pihak yang berperkara secara tuntas, dan harus benar-benar mengakhiri sengketa secara keseluruhan dan diharapkan tidak timbul persoalan yang sama dikemudian hari.<sup>62)</sup>

### 3) Perdamaian atas sengketa yang telah ada

---

<sup>60)</sup> [http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2901/1/NIZAR%20BA HALWAN-FSH.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2901/1/NIZAR%20BA%20HALWAN-FSH.pdf) diakses pada tanggal 16 September 2016, jam 02:02 WIB.

<sup>61)</sup> M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 22.

<sup>62)</sup> *Ibid.*

Dalam Pasal 1851 KUHPerdara dikemukakan bahwa syarat untuk dapat dijadikan dasar putusan perdamaian itu hendaklah persengketaan para pihak sudah terjadi, baik yang sudah wujud, maupun sudah nyata terwujud tetapi baru akan diajukan ke pengadilan sehingga perdamaian yang dibuat oleh para pihak mencegah terjadinya perkara siding di pengadilan.<sup>63)</sup>

Berdasarkan Pasal 1851 KUHPerdara di atas dapat dipahami bahwa perdamaian itu dapat lahir dari suatu sengketa perdata yang sedang diperiksa di pengadilan maupun yang belum diajukan ke pengadilan, atau perkara yang sedang tergantung di pengadilan sehingga persetujuan perdamaian yang dibuat oleh para pihak dapat mencegah terjadinya perkara di pengadilan.

#### 4) Bentuk perdamaian harus tertulis

Dalam Pasal 1851 KUH Perdata juga dikemukakan bahwa persetujuan perdamaian itu sah jika dibuat secara tertulis. Syarat ini bersifat imperative (memaksa), jadi tidak ada persetujuan perdamaian apabila dilaksanakan dengan lisan di hadapan pejabat yang berwenang. Akta perdamaian harus dibuat tertulis sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku.<sup>64)</sup>

### **C. Pengertian Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)**

Berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) XV Tahun 2014 nomor: 260/2-P/BP4/VIII/2014 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disebut AD/ART) Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah Organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan instansi terkait lain dalam upaya meningkatkan

---

<sup>63)</sup> Abdul Manan, *Op.cit*, hlm. 98.

<sup>64)</sup> *Ibid*, hlm. 99.

kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi keluarga muslimin di seluruh Indonesia.<sup>65)</sup>

Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) berdiri secara resmi pada tanggal 3 Januari 1961 di Jakarta, Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1961 yang menetapkan kepengurusan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Saat ini Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat dipimpin oleh Ketua Umum Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat periode 2014 – 2019 Drs. H. Wahyu Widiana, M.A, dan Sekretaris Umum, H. Muhammad Adib Machrus, S.Ag (sejak 26 Agustus 2016) menggantikan Drs. H. Najib Anwar, M.H yang dikukuhkan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada tanggal 13 Oktober 2014 di Kementerian Agama Republik Indonesia Lapangan Banteng Jakarta Pusat. Sejak tahun 1978 Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat berkantor di Masjid Negara Istiqlal Ruang 66 menyiratkan pesan bahwa Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) mendapat amanat untuk ikut mengamalkan pesan Surat 66 *at-Tahrim* ayat 6 dan salah satu pesan dari 6 hak antara sesama muslim, yaitu jika dia minta nasihat kepadamu berilah nasihat. Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat khususnya hingga saat ini tiap hari kerja masih tetap konsisten memberikan pelayanan Konsultasi Perkawinan dan Penasihat Hukum.<sup>66)</sup>

Menurut Pasal 3 Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (selanjutnya disebut AD/ART BP4) Sifat organisasi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dirumuskan sebagai berikut: “Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah organisasi mandiri, profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.”

---

<sup>65)</sup> Hasil Munas BP4 XV Tahun 2014 Jakarta, hlm. 3.

<sup>66)</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Penasihat\\_Pembinaan\\_dan\\_Pelestarian\\_Perkawinan](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penasihat_Pembinaan_dan_Pelestarian_Perkawinan) diakses pada tanggal 16 September 2016, jam 03:15 WIB.

## **1. Konsekwensi Undang-Undang Perkawinan bagi Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)**

Sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP), ada kerjasama antara Pengadilan Agama (PA) dan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yaitu agar suami istri yang akan bercerai sebelum ke Pengadilan Agama hendaknya ke BP4 terlebih dahulu untuk didamaikan. Bila tidak berhasil yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Agama oleh Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Tetapi dengan UUP Pasal 39 ayat (1) sebagai berikut : "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."<sup>67)</sup>

Berkaitan dengan Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dengan Asas Peradilan mudah, murah dan cepat. Pasangan suami istri yang akan melakukan perceraian dapat langsung mendaftar ke Pengadilan Agama tak harus konsultasi terlebih dahulu ke Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (selanjutnya disebut PNBPN) belum sempat dilaksanakan. Oleh sebab itu Orde Reformasi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 Tentang Cara Penggunaan PNBPN. Isi Peraturan Pemerintah tersebut antara lain dikatakan bahwa dana yang berasal dari PNBPN hanya dapat digunakan oleh pihak yang memungutnya.

Adanya peraturan tersebut di atas, BP4 terkena imbasnya. Sejak reformasi BP4 tidak dapat memperoleh dana secara langsung dari

---

<sup>67)</sup> *Ibid.*

Kemenag sebab tidak ada dana non budgeter dari Nikah dan Rujuk. Akibatnya sangat fatal karena seluruh jajaran BP4 dari pusat hingga daerah. Tidak dapat menjalankan program dan kegiatannya termasuk kursus calon pengantin oleh KUA. Stagnasi BP4 yang kondisinya bagaikan kerakap di atas batu mati tak hendak hidup tak mau. Kondisi itu cukup lama dari tahun 1998 – 2008, yaitu 10 tahun.

Dalam Munas Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) ke XIV tahun 2009 di Jakarta, timbul paradigma baru sebagai solusi dari ketidakpastian kedudukan BP4 yang dikatakan semi resmi di lingkungan Depag. Sebagai lembaga pemerintah bukan tetapi sebagai swadaya masyarakat bukan sehingga mengalami kesulitan dalam bernapas –mencari sumber dana ke pemerintah terhalang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak), tetapi mencari dana ke masyarakat sulit karena selama ini dipahami BP4 itu bagian Departemen/ Kementerian Agama. Berdasarkan permasalahan tersebut Munas mengambil keputusan perlunya BP4 mandiri dengan merubah AD dan ART.

## **2. Visi dan Misi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)**

Visi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah terwujudnya keluarga sakinah mawaddah warahmah.<sup>68)</sup>

Misi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah:<sup>69)</sup>

---

<sup>68)</sup> *Ibid.*

- a) meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi dan advokasi;
- b) meningkatkan pelayanan terhadap keluarga bermasalah melalui konseling, mediasi dan advokasi;
- c) menguatkan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam rangka mengoptimalkan program dalam pencapaian tujuan.

### **3. Asas dan Tujuan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)**

Asas BP4 diatur dalam Pasal 4 AD/ART BP4 yang menyatakan :

“BP4 berdasarkan Islam dan berasaskan Pancasila”.

Tujuan dari BP4 yang maksud dari Pasal 5 AD/ART BP4 adalah mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera materil dan spirituil dengan<sup>70)</sup> :

- (1) Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ;
- (2) Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi ;
- (3) Menguatkan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan ;

---

<sup>69)</sup> *Ibid.*

<sup>70)</sup> *Op.cit*, Hasil Munas BP4 XV Tahun 2014 Jakarta, hlm. 6.

- (4) Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga ;
- (5) Mengembangkan jaringan kemitraan dengan instansi/ lembaga yang memiliki misi dan tujuan yang sama.

#### **4. Struktur Organisasi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)**

Struktur organisasi BP4 ini diatur dalam Pasal 7 AD/ART BP4, yang berbunyi<sup>71)</sup> :

- (1) Organisasi BP4 disusun sesuai dengan jenjang administrasi pemerintah mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan;
- (2) Organisasi BP4 mempunyai bidang-bidang sesuai kebutuhan meliputi:
  - a) Bidang Konsultasi/Konseling, Mediasi, Advokasi dan Penasehatan Perkawinandan Keluarga ;
  - b) Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Kursus ;
  - c) Bidang Kemitraan, Kerjasamadan Wirausaha ;
  - d) Bidang Humas dan Publikasi, dokumentasi
- (3) BP4 Pusat sampai Tingkat Kecamatan memiliki tenaga Konselor dan Penasihat Perkawinan dan Keluarga.

---

<sup>71)</sup> *Ibid, hlm. 7.*

#### D. Pengertian Umum Tentang Efektivitas

Efektivitas dalam ensiklopedi diartikan dengan menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Maksudnya adalah sesuatu dapat dikatakan efektif kalau usaha tersebut telah mencapai tujuan secara ideal. Efektivitas merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana sasaran yang dapat dicapai, sedangkan efisiensi menggambarkan bagaimana sumber daya tersebut dikelola secara tepat dan benar.<sup>72)</sup>

Efektivitas juga dapat dikatakan, adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju, dan berkaitan erat dengan perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan.<sup>73)</sup>

Efektivitas juga merupakan kata yang menunjukkan turut tercapainya suatu tujuan. Kriteria yang menjadikan suatu tujuan atau rencana menjadi efektif, harus meliputi : kegunaan, ketetapan dan objektifitas, adanya ruang lingkup (prinsip kelengkapan, kepaduan dan konsisten), biaya akuntabilitas dan ketepatan waktu.<sup>74)</sup>

Efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilan suatu hukum dalam menangani suatu permasalahan yang dapat diselesaikan oleh keeksistensi hukum tersebut, dalam hal ini berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri. Keefektifitasan hukum adalah situasi dimana hukum yang berlaku dapat dilaksanakan, ditaati dan berdaya guna sebagai alat kontrol sosial atau sesuai tujuan dibuatnya hukum tersebut.<sup>75)</sup>

Efektivitas hukum dalam masyarakat berarti menilai daya kerja hukum itu dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Namun agar hukum dan peraturan benar-benar berfungsi secara

---

<sup>72)</sup> T. Hani Handoko, *Op.cit*, hlm. 7.

<sup>73)</sup> *Ibid.*

<sup>74)</sup> *Ibid.*

<sup>75)</sup> E. Mulyana, *Manajemen Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi*, PT. Rosyda Karya, Jakarta, 2004, hlm. 82.



efektif, senantiasa dikembalikan pada penegak hukumnya, dan untuk itu sedikitnya memperhatikan lima faktor penegakan hukum (*law inforcement*), yaitu:

- a) Hukum atau aturan itu sendiri ;
- b) Penegak hukum ;
- c) Fasilitas yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum ;
- d) Masyarakat ;
- e) Kebudayaan.

Realita dalam kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam perspektif efektivitas hukum. Artinya benarkah hukum yang tidak efektif atau pelaksanaan hukum yang kurang efektif. Pada hakikatnya persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.<sup>76)</sup>

---

<sup>76)</sup> [http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2901/1/NIZAR%20BA HALWAN-FSH.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2901/1/NIZAR%20BA%20HALWAN-FSH.pdf), diakses pada tanggal 16 September 2016, jam 03:19 WIB.